

## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, 24 April 2019 ("**RUPST**").

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("**Peraturan OJK**") dan Pasal 23 ayat 7 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan RUPST akan diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 April 2019.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 1 April 2019.

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan OJK, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usul tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPST, yaitu paling lambat hari Selasa, 26 Maret 2019 serta usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST; (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan (e) merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan RUPST.

Jakarta, 18 Maret 2019  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi